



PUTUSAN
Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JAP BAN SIONG Alias ANDI COKRO**, bertempat tinggal di Jalan Juanda Kompleks Perumahan Juanda Indah, Blok B No.3-4, Kelurahan Tanjungbalai Kota – I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;
2. **JAP BAN YU**, bertempat tinggal di Jalan Juanda Kompleks Perumahan Juanda Indah, Blok A No.3-4, Kelurahan Tanjungbalai Kota – I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Turut Tergugat**;
Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. MUSA SETIAWAN, S.H, 2. ISMAIL, S.H dan 3. DEDI ISMADI, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor MUSA SETIAWAN, S.H & REKAN beralamat di Jalan Imam Bonjol No 44/47 Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014;

LAWAN

ANTONIUS, bertempat tinggal di Jalan Juanda No.64, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ZULKIFLI, S.H, dan 2. FAHRY ANDI HARAHAHAP, S.H, Advokat / Pengacara – Penasihat Hukum pada Kantor ZULKIFLI, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Lingk. I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 1 dari 14 Hal.





Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :19/Pdt.G/2014/PN.Tjb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 24 September 2014 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Tjb, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai pemberi pinjaman uang kepada Tergugat atau disebut dengan kesepakatan hutang-piutang, dimana pada awalnya Tergugat menjumpai Penggugat agar Penggugat memberikan pinjaman uang untuk modal usaha Tergugat dan dikarenakan Penggugat dengan Tergugat adalah bersahabat dan berteman baik, maka Penggugat bersedia membantu memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dan kesepakatan hutang-piutang tersebut di rumah Penggugat di Tanjungbalai dan oleh karena itu kesepakatan seperti ini dianggap sah menurut hukum;
2. Bahwa diikuti sertakannya Turut Tergugat dalam Perkara a quo, dikarenakan Turut Tergugat dalam kwitansi peminjaman tertanggal 28 Januari 2013 dan kwitansi tertanggal 28 Februari 2013 Turut Tergugat ikut menjaminkan dan menandatangani pinjaman uang kepada Penggugat, sehingga untuk melengkapi Para Pihak yang berperkara, maka berdasarkan Hukum, Turut Tergugat haruslah dijadikan subjek Hukum dalam perkara a quo;
3. Bahwa untuk selanjutnya atas kesepakatan hutang-piutang tersebut untuk pertama kalinya pada awal Desember 2008, Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji selama satu bulan uang pinjaman tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dan atas jaminan pinjaman uang Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Bilyet Giro tertanggal 9 Januari 2009 kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, Tergugat datang lagi kepada Penggugat untuk menghutang uang kembali kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat usahanya tersebut perlu suntikan/penambahan modal dan oleh karena Penggugat percaya kepada Tergugat dan melihat usaha Tergugat

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 2 dari 14 Hal.





- memang perlu modal besar, maka Penggugat memberikan pinjaman uang lagi kepada Tergugat dan Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hal ini dikuat dengan bukti kwitansi penerima uang dari Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menjalin kerjasama hutang-piutang ini sampai dengan terakhir Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat tertanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan di dua kwitansi ini Turut Tergugat ikut menandatangani dan jika ditotal secara keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat sejak kesepakatan hutang-piutang tersebut terjadi dan berjalan sebesar Rp.2.020.000.000,- (dua milyar dua puluh juta rupiah);
 6. Bahwa selain dari pada itu, hutang-piutang yang sejumlah Rp.2.020.000.000,- (dua milyar dua puluh juta rupiah), sebagiannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertuang dalam kesepakatan Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris di Tanjungbalai yang bernama Yustina, SH, Nomor : 131 tertanggal 28 Februari 2012, dengan jaminan/borough pembayaran beberapa cek dan bilyet giro yang ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga kesepakatan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut dianggap sah menurut hukum;
 7. Bahwa atas penerimaan pinjaman uang tersebut dikuatkan dengan bukti yang tertulis dalam bentuk kwitansi serta cek dan bilyet giro, dimana cek dan bilyet giro tersebut ditanda tangani oleh Tergugat sebagai jaminan / borough pembayaran hutang-piutang pembayaran hutang-piutang kepada Penggugat dan jika ditotal secara keseluruhan hutang-piutang yang baru dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan demikian hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk 3 (tiga) lembar kwitansi pinjaman dan ditambah dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 8. Bahwa atas beberapa jaminan/borough hutang-piutang berupa cek dan bilyet giro tersebut pernah diklirngkan untuk dicairkan oleh Penggugat, namun pihak Bank BCA KCU Kisaran dan BNI Cabang Tanjungbalai mengembalikan bilyet giro tersebut dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup;

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 3 dari 14 Hal.





9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat tentang bilyet giro yang ditolak pihak Bank, dan Tergugat meminta tempo kepada Penggugat dan berjanji akan membayar hutang-piutangnya, dan oleh karena ada niat baik Tergugat untuk menutupi hutang-piutang kepada Penggugat, maka Penggugat percaya saja dan melihat usaha yang digeluti oleh Tergugat sedang berkembang, sehingga Penggugat terakhir kali membeirkan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013;
10. Bahwa oleh Tergugat berjanji akan melunasi seluruh hutang-piutangnya kepada Penggugat satu bulan sejak pinjaman uang terakhir tanggal 28 Februari 2013 sebagaimana pada waktu yang ditentukan oleh Tergugat dan sebelum jatuh tempo satu bulan yang dijanjikan oleh Tergugat, maka Penggugat mencoba mengingatkan Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mengubris peringatan Penggugat tersebut, sehingga pada tanggal 28 Maret 2013, Penggugat mengklirngkan bilyet giro yang jadi jaminan Tergugat kepada Penggugat, namun lagi-lagi pihak Bank menolak bilyet giro tersebut dengan alasan yang sama bahwa saldo rekening giro khusus tersebut tidak cukup;
11. Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2013 tersebut, bilyet giro Tergugat tidak bisa dicairkan maka Penggugat berulang kali mencoba mengingatkan Tergugat agar melunasi hutang-piutang yang telah disepakati bersama tersebut, namun setiap kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar hutang-piutangnya, Tergugat sering berdalih dan menghindari dari tanggungjawabnya dengan alasan yang tidak jelas, dan bahkan sekarang Tergugat sangat sulit ditemui;
12. Bahwa oleh karena sulit ditemui dan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk melunasi hutang-piutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi yang tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat untuk melunasi sejumlah uang sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa walaupun tanggal 28 Maret 2013 telah lewat ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan pembayaran hutang-piutang, sehingga perbuatan Tergugat seperti yang telah dikemukakan diatas, Penggugat telah menderita kerugian dan sepatutnya menurut Hukum, Penggugat meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap Tergugat yang secara terang dan jelas telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji);
14. Bahwa akbiat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban (utang) nya sejumlah

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 4 dari 14 Hal.





Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat telah mengalami kerugian selama ± 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Maret 2013 sampai dengan gugatan ini dimajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menggunakan uangnya, jika diperhitungkan dengan rata-rata Bunga Bank sebesar 0,5 % sebulan, jika uang Penggugat tersebut Penggugat simpan (tabung) di Bank, maka sudah pasti Penggugat akan mendapat keuntungan dari hasil simpanannya tersebut sebesar $0,5 \% \times \text{Rp.1.150.000.000,-} = \text{Rp.5.750.000,-} \times 18$ bulan jadi total bunganya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena sampai saat sekarang ini (sudah berjalan selama ± 1 Tahun 6 bulan), Tergugat tidak juga membayar sama sekali utangnya sebesar Rp.1.150.000.000,- kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian Materil dikarenakan tidak dapat menikmati keuntungan sebesar Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika diperhitungkan dengan utang Tergugat (belum dibayar oleh Tergugat), maka jumlah kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar $\text{Rp.1.150.000.000,-} + \text{Rp.103.500.000,-} = \text{Rp.1.253.000.000,-}$ (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
16. Bahwa untuk tidak hampa/nihilnya gugatan Penggugat perkara a quo ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu bidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri diatasnya, dengan luas 4.858 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tanjungbalai, yang terletak di Jalan Muhammad Ali Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kotamadya Tanjungbalai untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat sakwa sangka yang cukup beralasan, bahwa Tergugat akan mengagunkan, menjual, mengalihkan dan/atau memindahtangankan harta bendanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4 tersebut, maka beralasan Hukum kiranya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan gudang yang ada diatasnya dengan luas tanah ± 4.858M² (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) milik Tergugat yang terletak di Jalan

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 5 dari 14 Hal.





Muhammad Ali Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kotamadya Tanjungbalai, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4 milik Tergugat;

18. Bahwa bilamana Tergugat tidak punya uang dan atau tidak mampu membayar dalam bentuk tunai, maka bangunan gudang berikut tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4 atas nama Tergugat, yang ditetapkan menjadi jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, harus dijual lelang terlebih dahulu melalui Lembaga Pelelangan Umum (KPKNL), dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat dan dari hasil pelelangan tersebut uang sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), ditambah denda sebesar Rp.1.03.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.1.253.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) harus diserahkan Tergugat secara tunai dan sempurna kepada Penggugat;
19. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Tergugat tidak juga membayar hutang-piutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diputuskan perkara a quo, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
20. Bahwa gugatan ini telah didasari pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;
21. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dalil-dalil Hukum yang Penggugat kemukakan diatas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal 6 dari 11 Hal



2. Menyatakan sah perjanjian yang disepakati baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.131, tertanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina, SH;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak Putusan ini berkekuatatan Hukum tetap;
7. Menyatakan satu bidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah 4.858 M² berdasarkan Setifikat Hak Milik No.4 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Petanahan Nasional Kotamadya Tanjungbalai, yang terletak di Jalan Muhammad Ali Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kotamadya Tanjungbalai, yang masih dalam penguasaan Tergugat yang dijadikan sebagai pelunasan hutang untuk dapat dilakukan pelelangan umum melalui lembaga KPKNL apabila Tergugat tidak mampu membayar secara tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 7 dari 14 Hal.



DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

A.1 Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Bahwa menurut kebiasaan yang telah menjadi hukum yang hidup dalam proses beracara dimuka pengadilan dalam perkara-perkara perdata, syarat-syarat material dari suatu surat gugatan adalah mesti memuat indentitas para pihak perkara, dasar dimajukan gugatan (posita) dan isi tuntutan hukum (petitum);

Bahwa pada bagian posita dari bangunan surat gugatan merumuskan alasan-alasan dari suatu perbuatan yang menjadi dasar dimajukannya gugatan terang dan jelas, dengan mana apa bila hal ini tidak terpenuhi maka gugatan akan menjadi kabur;

Bahwa dengan tidak terang dan tidak jelasnya alasan-alasan itu maka dasar gugatan menjadi tidak sempurna dan terhadap gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sengketa in casu merupakan perkara wanprestasi maka dasar dimajukan gugatan adalah penggugat maupun tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan yang memenuhi alasan-alasan terjadinya wanprestasi;

Bahwa dalam posita penggugat tidak sama sekali merinci denga jelas berapa jumlah hutang yang dilakukan tergugat dan turut tergugat sebagaimana termuat dalam posita point 3, 5 dan kata pengakuan hutang di point 6 halaman 2 gugatan penggugat dan dalam petitum point 5 halaman 6 gugatan penggugat terdapat jumlah hukuman uang yang diminta dan harus dibayar penggugat yaitu sebesar Rp 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian dasar gugatan penggugat tidak sempurna dan oleh sebab itu maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

A.2 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa penggugat dalam point 17 halaman 4 gugatan penggugat tertanggal 24 September 2014 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk melakukan/meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap atas harta kekayaan milik tergugat;

Bahwa permohonan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 8 dari 14 Hal.





karena penggugat dengan tidak jelas menyebutkan perincian harta kekayaan milik tergugat yang akan diletakan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

A.3 Tentang Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom);

Bahwa penggugat konpensi dalam gugatannya butir 19 halaman 5 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum tergugat dan turut tergugat konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

Bahwa dalam petitum gugatan penggugat point 5 halaman 6 sangat jelas penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum tergugat dan turut tergugat membayar uang sebesar 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa sangat jelas dan tegas gugatan penggugat meminta membayar dalam bentuk uang tunai tetapi penggugat juga meminta adanya uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan/kelalaian tergugat melaksanakan putusan perkara aquo ini sangat bertentangan dengan pasal 606 a Reglement Op de Rechtvordering intinya mengatur bahwa suatu putusan hakim selain mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang, dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan hakim yang dinamakan uang paksa, namun untuk tuntutan yang berupa uang pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsoom);

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 No.791K/Sip/1972 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1976 No.307 K/SIP/1976** yang intinya mengatakan "uang paksa (Dwangsoom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas dan berdasarkan hukum bahwa permohonan uang (Dwangsoom) tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

A.4 Tentang Putusan Serta Merta;

Bahwa sangat jelas dan tegas gugatan penggugat merupakan gugatan wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam gugatan tertanggal 24 September 2014 sehingga sangat jelas dalam petitum point 5 dan 6 hal 6

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 9 dari 14 Hal.





meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum tergugat dan turut tergugat membayar sejumlah uang;

Bahwa tentang permintaan putusan serta merta yang diajukan penggugat dalam point 9 hal 6 gugatan tertanggal 24 September 2014 bukan lah sengketa pertahanan yang harus dimintakan putusan serta merta dan tidak memenuhi syarat untuk pemberian putusan serta merta sebagaimana **Pasal 180 HIR khususnya pasal 180 ayat (1) HIR**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas dan berdasarkan hukum bahwa putusan serta merta tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi diatas berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam perkara dibawah ini;

B.1.Penggugat Kompensi telah melakukan Prestasi Terhadap Penggugat Kompensi;

Bahwa tergugat dan turut tergugat membentah dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui dengan tegas oleh tergugat;

Bahwa tergugat kompensi dan turut tergugat menolak dalil penggugat kompensi butir 12 hal 3 gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat kompensi telah jelas melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak terpenuhi kewajiban pembayaran tergugat;

Bahwa pada faktanya justru tergugat kompensi yang telah melakukan kewajiban/prestasi kepada penggugat yang secara jelas dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya tergugat Kompensi telah melakukan peminjaman uang kepada penggugat dengan perincian antara lain:

- Pada awal Desember 2008 tergugat menerima pinjaman dari penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Desember 2009 tergugat meminjam lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Januari 2013 tergugat meminjam lagi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2013 tergugat meminjam lagi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 10 dari 14 Hal.





Bahwa pada akhirnya tergugat konpensi memiliki hutang kepada penggugat Konpensi dengan perincian antara lain:

- Tergugat melakukan pengakuan hutang terhadap hutang/peminjaman tergugat kepada penggugat konpensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap pinjaman tergugat yang dilakukan pada awal Desember 2008 dan 14 Agustus 2009 sebagaimana hutang yang dibuat dihadapan Notaris di Tanjungbalai yang bernama Yustina,SH Nomor:131 tertanggal 28 Februari 2012;
- Pada tanggal 28 Januari 2013 tergugat meminjam lagi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2013 tergugat meminjam lagi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa sangat jelas dan tegas terlihat dan dapat dihitung tergugat konpensi hanya meminjam kepada penggugat sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa tergugat telah melaksanakan / membayar pinjaman yang dilakukan tergugat kepada penggugat sebagaimana yang telah diakui dalam gugatan point 7 hal 6 yaitu tergugat telah membayar kepada penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar/prestasi tergugat kepada penggugat dan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan jasa yang diberikan kepada penggugat;

Bahwa dengan telah dibayar/ telah dilaksanakan prestasi oleh penggugat maka tergugat telah melaksanakan prestasi sehingga wajar dan berdasarkan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini sudilah kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Tjb tanggal

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 11 dari 14 Hal.





11 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian yang disepakati baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.131, tertanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina, SH;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/Pdt.B/2015/PN.Tjb pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh **MARADEN SILALAH, SH**, Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding dahulu para Tergugat telah menyatakan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:19/Pdt.G/2014/PN.Tjb, tanggal 11 Maret 2015 dan telah diberitahu kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu sebagai Penggugat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 April 2015 Nomor:19/Pdt.G/2014/PN-Tjb dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa Reelas Membaca Berkas telah di beritahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Perkara Banding No. 19/Pdt.G/2014/PN-Tjb;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 4 Mei 2015;

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 12 dari 14 Hal.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Pemanding semula Tergugat dan turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:19/Pdt.G/2014/PN.Tjb tanggal 11 Maret 2015, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding kecuali memperbaiki sekedar amar putusan tentang pencantuman eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan para Pemanding semula Tergugat dan turut Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:19/Pdt.G/2014/PN.Tjb tanggal 11 Maret 2015 beralasan hukum maka untuk itu harus **diperbaiki**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan tingkat pertama diperbaiki sehingga para Pemanding semula Tergugat dan turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari para Pemanding semula Tergugat dan turut Tergugat ;

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 13 dari 15 Hal.





- Memerbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:19 /Pdt.G /2014/PN.Tjb tanggal 11 Maret 2015, yang dimohonkan banding sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah perjanjian yang disepakati baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.131, tertanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina, SH;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2015, oleh Kami :**DAHLIA BRAHMANA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL, SH. M.Hum** dan **ADE KOMARUDIN, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Juni 2015 Nomor: 198/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **RAMADAN TARIGAN**

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 14 dari 15 Hal.





sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota.

1. AMRIL, SH. M.Hum

2. ADE KOMARUDIN, SH. M.Hum



Ketua Majelis.

DAHLIA BRAHMAMA, SH.MH

Panitera Pengganti.

RAMADHAN TARIGAN

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Nomor : 198/PDT/2015/PT-MDN

Hal. 15 dari 15 Hal.

